

## PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NO. 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PNCMS, 113 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tertanggal 13 Maret 2019 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Ciamis ( *In Casu* Pelapor ) dan Terlapor Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera atas nama Azmi Zaidan Nashrullah.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 .
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu berkaitan dengan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan yang dilakukan oleh saudara Azmi Zaidan Nashrullah selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Partai 8 Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 9 dan pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 dengan metode kampanye pertemuan tatap muka dan kegiatan lainnya berupa bazar sembako murah. Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 15 Maret 2019. Penemu juga menyampaikan kajian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan didukung 5 (lima) alat bukti dan 12 (dua belas) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilu, kedudukan dan status para pihak dan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa .Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dan dibacakan pada tanggal 7 Mei 2019.